

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA *CYBER NOTARY*

Syamsul Bahri^a, Annalisa Yahanan^a, Agus Trisaka^a

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: Syamsulb117@gmail.com

Naskah diterima: 23 Juli 2019; revisi: 16 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019

DOI: 10.28946/rpt.v%vi%i.356

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjamin keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi.

Kata kunci: *Cyber Notary*; Notaris, Sertifikasi; Transaksi Elektronik

Abstract:

This study examines the authority of the Notary in certifying transactions carried out electronically (Cyber Notary) in the Notary Position Act that arises due to technological advances. In general, authentic deeds are made and/or before a notary printed using paper. However, with the development of office administration technology has begun to use paperless. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Electronic Transactions are legal actions carried out using a computer, computer network, and/or other electronic media. This legal research is a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach. However, it is regulated more clearly and completely based on the Information and Electronic Transaction Law (ITE). Meanwhile, the responsibility of the Indonesian Notary Association as an organizer of electronic certification can take part in guaranteeing security and the presence of legal certainty to carry out transactions carried out electronically by the parties who did it. As well as making the Indonesian Notary Association as a forum for organizations that can take a role as a way to improve the quality of human resources notaries so as not to miss the progress of technological development.

Keywords: *Cyber Notary*; Notary; Certification, Electronic Transactions

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUUJNP 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Terkait kewenangan lain khusus mengenai kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagai focus dari penelitian ini, meski termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi masih terjadi keaburan makna atau juga disebut *Vague Norm*¹ dan belum memberikan pengertian secara jelas. Dalam masalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka harus lah dipahami dahulu tentang masalah mensertifikasi, Transaksi Elektronik dan *cyber notary*.

Istilah kata yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang undang Jabatan Notaris perubahan itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Secara terminologi sertifikasi adalah “penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan”,² hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.³ Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, “prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati”.⁴

Menurut Freddy dan Leny perlu dibedakan antara *Cyber Notary* dengan Notaris pengguna teknologi *cyber*. *Cyber Notary* adalah “Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik”.⁵ Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana pensertifikasian atau pengakta-an secara digital”.⁶ Pada saat seorang Notaris menggunakan alat bantu berupa *teleconference* terhadap pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung, maka dia disebut Notaris Pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut.⁷

Istilah lain dari *Cyber* adalah *Mayantara* dan *Virtual*. Ada juga istilah *Cyber Space* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut

¹ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, “Amiruddin, Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014”, *DEJURE*, ISSN: 2442-7578 (Print); 2541-1594 (Online), Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 33.

² Lihat Sertifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama : 2015, hlm. 1290.

³ Selanjutnya dalam kamus tersebut dijelaskan juga pengertian tentang sertifikat.

⁴ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, JURNAL HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA. hlm. 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁶Freddy Harris, Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 202.

⁷*Ibid.*

dengan realitas *virtual* (maya).⁸ Ada pula yang menggunakan istilah Telematika. Istilah Telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.⁹ Istilah-istilah tersebut pada intinya adalah suatu kegiatan yang menggambarkan dan sinergisitas antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹⁰

Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik.¹¹ Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut diatas kendati demikian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk, surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Jadi, makna dari kata sertifikasi adalah notaris mempunyai kewenangan untuk disebut pihak yang bertindak sebagai *Certification Authority (trusted Third Party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya yaitu *autentifikasi* yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.¹²

Menurut Edmon Makarim¹³ konsep *Cyber Notary* (Notaris Mayantara) dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini.¹⁴

Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui UUJNP tahun 2014 merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 91

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Habib Adjie, Kulia Umum *Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global* MKn Universitas Sriwijaya, 2016. hlm. 2.

¹¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 28.

¹² Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, tesis, Depok, 2012, hlm.58. dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya ditulis oleh Zainatun Rossalina, et.al, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. hlm. 9.

¹³ Edmon Makarim, Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris> di akses pada 14 Januari 2019.

¹⁴ *Ibid.* di akses pada 14 Januari 2019.

begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Transaksi secara *online* sudah tidak mengenal batas wilayah (*borderless*)¹⁵ cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money* atau *e-payment*). Hal tersebutlah yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.¹⁶

Apa yang sudah dijelaskan di atas, pada dunia maya (*cyber*) untuk melakukan suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (*naturlijk person* atau *rechtspersoon*) dalam melakukan transaksi secara *online* guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya maka muncul Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat untuk digunakan bertransaksi. Dalam hal penerbitan sertifikat tersebut ada andil Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*). Pada saat pendaftaran inilah diperlukan identitas para pemohon yang diperlihatkan kepada Notaris jika ingin diterbitkan sertifikat. Disinilah apa yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*).

Notaris selaku salah satu pihak yang ditunjuk menjadi otoritas pendaftaran oleh Undang-Undang merupakan bagian dari sebuah sistem dari Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang Sertifikasi Elektronik oleh Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang karena guna mencari solusi atas isu permasalahan yang sudah muncul akibat dari kemajuan teknologi terhadap keterbatasan pengertian dan penjabaran tentang *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dikaji isu permasalahan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN, dengan judul Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) maka permasalahan yang akan dibahas bagaimana pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan. Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan pada bagian I. UMUM.

¹⁶Fardian, Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris> di akses pada 14 Januari 2019.

sekunder. Data Sekunder yang dicari lebih diutamakan kepada putusan-putusan mengenai Sertifikasi Notaris terhadap Transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), data sekunder selain yang bersumber dari putusan juga dapat berasal dari kajian peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topic penelitian. Data Sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kewenangan Notaris dalam UUJN¹⁷ dapat dibagi kedalam tiga kewenangan¹⁸ seperti sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya yaitu Kewenangan Umum, Kewenangan Khusus, dan kewenangan lain yang akan diatur kemudian. Khusus kewenangan bagi notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris mendapatkan kewenangan mensertifikasi melalui kewenangan atribusi. Atribusi yaitu kewenangan yang didapat langsung dari Undang-Undang.:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUNJP ini yang pada penjelasannya disebutkan salah satu kewenangan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Tujuan Sertifikasi transaksi elektronik untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Adanya perubahan dan masuknya ketentuan tentang sertifikasi transaksi elektronik dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹⁹

Defenisi sertifikasi dapat diberikan pengertian berdasarkan Pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE, UU perubahannya serta aturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 10:

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

¹⁷ Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN

¹⁸ Habib Adjie, 2011, *Op.cit.* hlm. 78.

¹⁹ Konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 diatas sertifikasi dapat diberikan pengertian yaitu suatu proses yang diselenggarakan oleh badan hukum yang layak dipercaya untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Pasal 1 angka 11

“Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 11 diatas pengertian sertifikasi dapat berarti proses dari lembaga independen yang terdiri dari profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 Angka 12.

“Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan pasal diatas Sertifikasi dapat diberikan pengertian suatu rangkaian proses mulai dari pemeriksaan, dan pengujian yang dilakukan oleh intitusi yang berwenang dan kompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 1 Angka 4

“Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Pasal 1 Angka 5.

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Dari kedua pasal tersebut diatas sertifikasi dapat diberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dari aturan-aturan sebelumnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dipercaya menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastuktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Jadi berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diberikan penjelasan mengenai Sertifikasi, yaitu: suatu kegiatan rangkaian proses untuk menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara dan/atau memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik yang dilakukan oleh badan hukum independen, berkompeten, yang layak dipercaya yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah.

Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*) yang menjadi kewenangan seorang notaris terletak pada penjelasan pasal 15 ayat (3) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, masuknya wewenang

baru tersebut dalam Undang-undang perubahan sebagai bentuk penyesuaian bagi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.²⁰

Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, “prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.”²¹

Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik yang lebih jelas pengaturannya yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 27

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat:

- a. melakukan sendiri pemeriksaan;
- b. menunjuk otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau
- c. menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran.

Kewenangan notaris dalam pasal ini yaitu ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang merupakan kewenangan delegasi dari penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemohon sertifikat. Sebagai otoritas pendaftaran notaris bertugas melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diatas berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen.²² yang diperiksa meliputi:²³

1. Nama;
2. Nomor induk kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha;
3. Alamat surat elektronik (electronic mail);
4. Nomor telepon;
5. Jawaban atas pertanyaan keamanan (security question); dan
6. Data biometrik,

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (*registration authority*) dan /atau notaris dinyatakan memenuhi persyaratan, otoritas pendaftaran (*registration authority*) dan/atau notaris meneruskan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik.²⁴

Peraturan Menteri sebagai pedoman bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk memperoleh status pengakuan dari Menteri; dan memberikan acuan dalam proses

²⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KONSIDERAN menimbang huruf d.

²¹ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. hlm. 16.

²² Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 28.

²³ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 24.

²⁴ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 30.

permohonan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, dan pencabutan Sertifikat Elektronik. Dalam proses sertifikasi Transaksi elektronik paling tidak terdiri dari tata cara pemberian pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; tata cara memiliki Sertifikat Elektronik; pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk.

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdiri atas:²⁵

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud wajib memperoleh pengakuan dari Menteri. Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk.²⁶

Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak naiknya tuntutan profesionalisme notaris. Lembaga hukum baru dan perjanjian-perjanjian baru akan senantiasa muncul mengiringi gegap gempita kemajuan disegala bidang tersebut. Oleh karena itu, notaris hendaknya mampu menjawab tantangan tersebut, dengan tetap memperbaiki kualitas diri notaris itu sendiri.²⁷

Mengatur pertemuan rutin, *up grading*/pembekalan dan penyegaran pengetahuan (*refreshing course*) secara berkala untuk berbagai informasi dan membicarakan isu-isu terkini yang strategis, misalnya sosialisasi peraturan terbaru, dengan mengundang *narasumber* dan *stakeholder* yang terkait.

Ikatan Notaris Indonesia hedaknya dapat mengambil peran dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang selaras dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga guna bertujuan Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.²⁸ Tujuan itu dapat dilakukan melalui usaha yaitu, (i) melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris,²⁹ (ii) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hamper sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan,³⁰ Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.³¹

²⁵ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 4.

²⁶ *Ibid*, Pasal 5.

²⁷ Rosniati Siregar, Wawancara, Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, 7 Oktober 2016.

²⁸ Tujuan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, 2005, Pasal 7 ayat (2).

²⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

³⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (5).

³¹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (7).

Tugas INI yang bertujuan Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya merupakan bentuk dari penegakan hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.³²

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris meliputi:³³

- 1) Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris
Tanggung jawab hukum secara perdata tidak bisa dilepaskan dari unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang

³² Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008, hlm. 32.

³³ Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

ditimbulkan.³⁴ Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:³⁵

a. melanggar hak orang lain

Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tetapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Apabila melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum, maka itulah yang disebut dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak, bergitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sesuatu yang layak.

d. bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Menurut Purwadi Patrik, mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah orang yang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya.³⁶

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁷

a. bersifat aktif

yaitu Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. bersifat pasif

yaitu Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut karena adanya kerugian akibat perbuatan Notaris, sehingga oleh orang lain berhak mengajukan ganti

³⁴ Ahda Budiansyah, “Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Volume IV Nomor 1 April 2016, hlm. 47-48.

³⁵ Chandra Lesmana, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Issue 1 Mei 2016, hlm. 94.

³⁶ Putra Arifaid. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”. *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 3 Desember 2017, hlm. 515.

³⁷ Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”. *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 265.

rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil.³⁸

- a. Adanya kesalahan sebagai syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan; dan
 - b. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Tanggung jawab hukum secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka sanksi pidana yang dimaksudkan adalah sanksi pidana yang dikenakan jika yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- d. Melakuka, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁰ Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris suatu pelanggaran maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

³⁸ Ahda Budiansyah. *Op. Cit.*, hlm. 48.

³⁹ Lidya Christina Wardhani. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm 59.

⁴⁰ Rico Andriansyah, dkk. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 2 November 2016, hlm. 84.

3) Tanggung jawab hukum secara administratif terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan pada Notaris.⁴¹ Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sehubungan dengan kewajiban Notaris dalam membuat akta. Adapun pelanggaran ketentuan tersebut di atas sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁴²

a. Sanksi Reparatif

Yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

b. Sanksi Punitif

Yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

c. Sanksi Regresif

Yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya

⁴¹ Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm. 167.

⁴² Habib Adji. *Op.Cit*, hlm. 106-107.

karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

- 4) Tanggung jawab hukum berdasarkan Kode Etik Jabatan terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:⁴³

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar.
Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu.
Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif
Artinya, siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:⁴⁴

- a. Identitas pemilik Sertifikat Elektronik.
- b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Sertifikat elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Pemilik Sertifikat Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan sertifikat elektronik tersebut. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Sertifikasi Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggungjawab pembuktian penyalahgunaan Sertifikat Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik di mana penandatanganan elektronik dilakukan. Pembuktian penyalahgunaan Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terbatas pada pembuktian bahwa Sertifikat Elektronik telah digunakan pada Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) dalam Peraturan perundang-undangan terutama UUN kurang lengkap/belum jelas karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana terkait dengan *cyber notary*. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh belum adanya pengertian secara lengkap mengenai defenisi kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Undang-Undang ITE telah mengatur lebih lengkap dan menyebutkan siapa saja yang dapat terlibat dalam kegiatan sertifikasi transaksi elektronik termasuk Notaris sebagai otoritas registrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang ITE. Kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut sebagai

⁴³ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Pers, 2009, hlm 49.

⁴⁴ Permenkominfo No 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 26.

kewenangan tambahan yang muncul karena faktor kemajuan teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum guna adanya suatu bukti yang autentik.

Seharusnya Notaris berwenang menjadi penyelenggara sertifikasi Elektronik namun dalam prakteknya hanya sebagai otoritas registrasi. Bentuk proses penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik yang ditawarkan ke depan hendaknya ada peran aktif Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai satu satunya organisasi dan wadah bagi notaris Indonesia, sebagai organisasi yang berbadan hukum untuk menjadi bagian dalam kemajuan teknologi dan Informatika yaitu sebagai Penyelenggara Sertifikasi Transaksi Elektronik. Alasan menjadikan INI sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah agar ada keserasian hubungan notaris sebagai agen atau otoritas penyelenggaranya ditingkat bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan adanya sertifikat elektronik untuk dipergunakan sebagai alat bukti autentikasi identitas dalam dunia maya dan INI sebagai penyelenggaranya.

Pertanggungjawaban Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Ikatan Notaris Indonesia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Namun sebelum Ikatan Notaris Indonesia dijatuhi sanksi perdata maka Ikatan Notaris Indonesia terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris sebagai otoritas registrasinya terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ikatan Notaris Indonesia maupun Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, disampaikan beberapa saran terkait pengaturan sertifikasi elektronik oleh notaris dalam UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) perlu ditinjau ulang agar dapat di atur melalui peraturan pelaksana sebagai turunan dari UUJN. Belum adanya kejelasan mengenai pengaturan dari kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (3). Tidak berlebihan jika kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat begitu kompleksnya terkait bidang komputerisasi dan membutuhkan keahlian khusus. Terkait bentuk proses sertifikasi elektronik yang ditawarkan ke depannya dalam bidang kenotariatan.

- a. Adanya kemandirian notaris dalam kemajuan teknologi terkhusus untuk pembuatan alat bukti berupa sertifikat elektronik sebagai penunjang kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (3) UUJN.
- b. Adanya Komitmen Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi bagi notaris untuk melakukan kegiatan terhadap peningkatan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional terkhusus karena faktor kemajuan teknologi, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris.

Pertanggungjawaban INI sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Ikatan Notaris Indonesia agar menjadi tujuan untuk Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya. Tujuan itu

dapat dilakukan melalui usaha yaitu, (i) melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris, (ii) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan, Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya merupakan bentuk dari penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mamminanga. 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik". *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Edmon Makarim, 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, akarta: RajaGrafindo Persada.
- Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL).
- Abdul Ghofur Ansori 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pers.
- Ahda Budiansyah. "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris". *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*. Volume IV Nomor 1 April 2016.
- Chandra Lesmana. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 1 Mei 2016.
- Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, Amiruddin, "Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014", *DE'JURE*, ISSN: 2442-7578 (Print); 2541-1594 (Online), Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 3, No 1, 2018.
- Habib Adjie. *Kuliah Umum "Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global"* MKn Universitas Sriwijaya. 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV. 2015. Gramedia Pustaka Utama.
- Lidya Christina Wardhani. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1238

Putra Arifaid. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”. *Jurnal IUS*.
Volume V Nomor 3 Desember 2017.

Rico Andriansyah, dkk. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya
Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan
Notaris”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 2 November 2016.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Vina Akfa Dyani. “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris
Dalam Membuat Party Acte”. *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani. “Keabsahan Akta Notaris yang
Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, *JURNAL HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA*.